



Menteri Perindustrian Republik Indonesia
PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21/M-IND/PER/2/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 11/M-IND/PER/3/2014
TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa daftar Kelompok Industri Penerima Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/6/2014 sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2014;

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;

3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/6/2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/3/2014 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH.

Pasal I

Kelompok Industri Penerima Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/6/2014, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2015

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 319

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 21/M-IND/PER/2/2015
TANGGAL : 20 Februari 2015

KELOMPOK INDUSTRI PENERIMA RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU
PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri	
10	Industri Makanan	10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
		10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan
		10291	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya
		10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya
		10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran
		10391	Industri Tempe Kedelai
		10392	Industri Tahu Kedelai
		10423	Industri Minyak Goreng Kelapa
		10618	Industri Berbagai Macam Tepung dari Padi-padian, Biji-bijian, Kacang-kacangan, Umbi-umbian Dan Sejenisnya
		10621	Industri Pati Ubi Kayu
		10710	Industri Produk Roti dan Kue
		10731	Industri Kakao
		10761	Industri Pengolahan Kopi dan Teh
		10771	Industri Kecap

		10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan
		10774	Industri Pengolahan Garam
		10779	Industri Produk Masak Lainnya
		10793	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu
		10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
11	Industri Minuman	11040	Industri Minuman Ringan
		11050	Industri Air Minum dan Air Mineral
13	Industri Tekstil	13112	Industri Pemintalan Benang
		13121	Industri Petenunan (bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)
		13122	Industri Kain Tenun Ikat
		13131	Industri Penyempurnaan Benang
		13132	Industri Penyempurnaan Kain
		13133	Industri Pencetakan Kain
		13134	Industri Batik
		13911	Industri Kain Rajutan
		13912	Industri Kain Sulaman/Bordir
		13921	Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga
		13922	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman
		13923	Industri Bantal dan

		13924	Sejenisnya Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman
		13930	Industri Karpét dan Permadani
		13942	Industri Barang Dari Tali
		13991	Industri Kain Pita (Narrow Fabric)
		13993	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)
		13995	Industri Karung Goni
		13997	Industri Kapuk
14	Industri Pakaian Jadi	14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil
		14112	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit
		14120	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan
		14131	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil
		14132	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit
		14301	Industri Pakaian Jadi Rajutan
		14302	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir
		14303	Industri Rajutan Jadi Kaos Kaki dan Sejenisnya
15	Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	15111	Industri Pengawetan Kulit
		15112	Industri Penyamakan Kulit
		15113	Industri Pencelupan Kulit Bulu

		15114	Industri Kulit Buatan/Imitasi
		15121	Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi
		15122	Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Teknik/Industri
		15123	Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Hewan
		15129	Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Lainnya
		15201	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari
		15202	Industri Sepatu Olahraga
		15203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri
		15209	Industri Alas Kaki Lainnya
16	Industri Kayu, Barang Dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	16291	Industri Barang Anyaman Dari Rotan dan Bambu
		16292	Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu
		16293	Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller
		16299	Industri dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL

20	Indusri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	20127	Industri Pupuk Pelengkap
		20129	Industri Pupuk Lainnya
		20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga
		20232	Industri Bahan Kosmetik dan Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi
		20294	Industri Minyak Atsiri
21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional	21021	Industri Simplisia (Bahan Obat Tradisional)
		21022	Industri Produk Obat Tradisional
22	Industri Karet, Barang Dari Karet, dan Plastik	22191	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga
		22192	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri
23	Industri Barang Galian Bukan Logam	23921	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik
		23922	Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik
		23953	Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi
25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	25910	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk
		25920	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari

		25931	Logam Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian
		25932	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan
		25933	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan yang digunakan dalam Rumah Tangga
		25995	Industri Lampu dari Logam
		25999	Industri Barang Logam Lainnya YTDL
28	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	28140	Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin
		28210	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan
		28221	Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam
29	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer, dan Semi Trailer	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih
30	Industri Alat Angkut Lainnya	30111	Industri Kapal dan Perahu
		30113	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal
		30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
		30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak

		30922	Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak
		30990	Industri Alat Angkutan lainnya YTDL
31	Industri Furnitur	31001	Industri Furnitur dari Kayu
		31002	Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu
32	Industri Pengolahan Lainnya	32111	Industri Permata
		32112	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi
		32115	Industri Perhiasan Mutiara
		32401	Industri Alat Permainan
		32402	Industri Mainan Anak-Anak
		32904	Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan
		32909	Industri Pengolahan Lainnya YTDL

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO